



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 134/Pid.Sus-Narkotika/2014/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROHMAN Bin KARDI.**
Tempat lahir : Sungai Galuh.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur KM.31-32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
2. Nama lengkap : **BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN.**
Tempat lahir : Langkat (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Labu Basah Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d 18 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Juni 2014 s/d 1 Juli 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 2 Juli 2014 s/d 30 Agustus 2014;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 134/Pid.Sus-Narkotika/2014/PN.Plw pada tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

No. 134/Pen.Pid/2014/PN.Plw pada tanggal 2 Juni 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan terdakwa II. BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan terdakwa II. BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN, dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - a. 2 (dua) paket kecil yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan rincian :



- Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,08 Gram.
- Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,50 Gram
- b. 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan pipet kaca atau kacapires dan puntungan rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengarkan permohonan para terdakwa yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman dengan alasan, para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengarkan *Replik* dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I. **ROHMAN Bin KARDI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN**, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa I. **ROHMAN Bin KARDI** di Jalan Lintas Timur KM 31-32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa***



hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi NAZARUDDIN, S.E., Bin SUHARMAN, saksi DENI NAVENDRA Bin ABU HASAN dan saksi FIKTOR HENDRAWAN Bin JUNAIDI (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Bandar Sei Kijang*), mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi NAZARUDDIN, S.E., Bin SUHARMAN, saksi DENI NAVENDRA Bin ABU HASAN dan saksi FIKTOR HENDRAWAN Bin JUNAIDI langsung mendatangi rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI. Pada saat berada di rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI, didapati Terdakwa II. BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN dan Sdr. IWAN Bin H. ATAN AZIZ (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) serta saksi EDI SAPUTRA NASUTION Bin EFENDI NASUTION (*Karyawan PT GUNA DODOS*) sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI. Sedangkan Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI pada saat itu sedang berada di depan rumahnya. Ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI, yang turut disaksikan oleh saksi BAHARUDDIN Bin SUMUN selaku Ketua RW 02 Desa Muda Setia dan Saksi MUSLIM Bin ABDUL MUTALIB selaku Kepala Desa Muda Setia, berhasil ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah kaca pirex di dalam asbak rokok yang diletakkan di bawah lemari di dalam kamar rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat dimana kaca pirex ditemukan. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI, Terdakwa II BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN dan Sdr. IWAN Bin H. ATAN AZIZ, yang telah lama menjadi Target Operasi (TO) Polsek Bandar Sei Kijang dalam perkara Narkoba jenis shabu-shabu, serta saksi



EDI SAPUTRA NASUTION Bin EFENDI NASUTION berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh para terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 141/02.1700.02/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) paket / bungkus kecil yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, salah satunya dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,08 Gram.
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,50 Gram
- Terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.81.2014 Tanggal 17 Maret 2014 An. ROHMAN Bin KARDI, Dkk, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputi I Menejer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik



dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. **ROHMAN Bin KARDI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN**, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa I. **ROHMAN Bin KARDI** di Jalan Lintas Timur KM 31-32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi NAZARUDDIN, S.E., Bin SUHARMAN, saksi DENI NAVENDRA Bin ABU HASAN dan saksi FIKTOR HENDRAWAN Bin JUNAIDI (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Bandar Sei Kijang*), mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pesta narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa I. **ROHMAN Bin KARDI** di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi NAZARUDDIN, S.E., Bin SUHARMAN, saksi DENI NAVENDRA Bin ABU HASAN dan



saksi FIKTOR HENDRAWAN Bin JUNAIDI langsung mendatangi rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI. Pada saat berada di rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI, didapati Terdakwa II. BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN dan Sdr. IWAN Bin H. ATAN AZIZ (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) serta saksi EDI SAPUTRA NASUTION Bin EFENDI NASUTION (*Karyawan PT GUNA DODOS*) sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI. Sedangkan Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI pada saat itu sedang berada di depan rumahnya. Ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI, yang turut disaksikan oleh saksi BAHARUDDIN Bin SUMUN selaku Ketua RW 02 Desa Muda Setia dan Saksi MUSLIM Bin ABDUL MUTALIB selaku Kepala Desa Muda Setia, berhasil ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah kaca pirex di dalam asbak rokok yang diletakkan di bawah lemari di dalam kamar rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat dimana kaca pirex ditemukan. Kaca pirex tersebut adalah merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan Terdakwa II. BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap melalui pipa/pipet yang terhubung ke bong (alat penghisap shabu-shabu). Asap yang keluar dari kaca yang dibakar tersebut, dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, sampai dengan narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek habis terbakar. Narkoba jenis shabu-shabu tersebut biasanya digunakan untuk menambah stamina, membuat semangat untuk bekerja dan sebagainya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI, Terdakwa II. BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN dan Sdr. IWAN Bin H. ATAN AZIZ, yang telah lama menjadi Target Operasi (TO) Polsek Bandar Sei Kijang dalam perkara Narkoba jenis shabu-shabu, serta saksi EDI SAPUTRA NASUTION Bin EFENDI NASUTION berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah



kaca pirek langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh para terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0758/0029.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 terhadap sampel urine, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i ROHMAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamine.

Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0757/0028.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 terhadap sampel urine, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i BUKHORI TARIGAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamine.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 141/02.1700.02/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti, berupa :

2 (dua) paket / bungkus kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, salah satunya dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu, yang habis disisihkan untuk



pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,08 Gram.

2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,50 Gram.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.81.2014 Tanggal 17 Maret 2014 An. ROHMAN Bin KARDI, Dkk, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputi I Menejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Majeis Hakim telah memberikan penjelasan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHP, ia mempunyai hak untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya dan dalam perkara ini akan menghadapinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MUSLIM bin ABDUL MUTALIB



- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Muda Setia, tempat dilakukan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 6 Maret 2014, saksi ditelepon seseorang yang tidak saksi kenal untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa Rohman;
- Bahwa saksi menanyakan identitas penelpon, namun dijawab "cepat aja datang sekarang". Karena masih ada kepentingan lain, saksi kemudian menelepon saksi Burhanuddin selaku RW untuk mendatangi lokasi yang dimaksud sipenelepon tersebut;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian, saksi datang kerumah Rohman dan menyaksikan sudah banyak orang berkerumun dirumah terddakwa Rohman termasuk Kapolsek AMRIL bersama dengan anggotanya sudah ada dirumah terdakwa ROHMAN, dan saksi langsung ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Kapolsek beserta anggotanya;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa ROHMAN pada hari Kamis yanggal 06 Maret 2014 sekira jam 17.00 wib dan yang ditangkap adalah para terdakwa, Iwan dan Edi Saputra dan saksi tidak mengetahui pasti apa yang sedang dilakukan para terdakwa, IWAN dan EDI SAPUTRA tersebut;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa ROHMAN bersama dengan Saksi BAHARUDIN BIN SIMUN dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Kapolsek AMRIL, saksi NAZARUDIN, saksi FIKTOR dan saksi DENI ditemukan asbak rokok yang ada didalamnya potongan kaca pirex dikamar terdakwa dibawah lemari, dan ditemukan juga 2 paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai tanah disamping luar rumah dekat jendela kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 2 paket narkotika jenis shabu tersebut berbentuk serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



2. Saksi BAHARUDDIN bin SUMUN

- Bahwa saksi adalah Ketua RW tempat dilakukan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 6 Maret 2014, saksi ditelepon oleh saksi Muslim untuk datang ke tempat terdakwa Rohman untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa Rohman;
- Bahwa mendapat kabar tersebut, saksi menuju rumah terdakwa Rohman dan ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa ROHMAN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 17.00 wib dan yang ditangkap adalah para terdakwa, IWAN dan EDI SAPUTRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang sedang dilakukan para terdakwa, IWAN dan EDI SAPUTRA;
- Bahwa saksi juga turut menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa ROHMAN bersama dengan Kepala Desa yaitu MUSLIM dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Kapolsek AMRIL, saksi NAZARUDIN, saksi FIKTOR dan saksi DENI ditemukan asbak rokok yang ada didalamnya potongan kaca pirex di kamar terdakwa dibawah lemari, dan ditemukan juga 2 paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai tanah disamping luar rumah dekat jendela kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi 2 paket narkoba jenis shabu tersebut berbentuk serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YATNO bin M NASIR

- Bahwa pada hari Kamis, 6 Maret 2014, saksi melihat ada beberapa orang yang tidak dikenal saksi masuk ke rumah Sdr. Iwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penangkapan atau penggeledahan di rumah terdakwa Rohman;



- Bahwa pada penggeledahan dirumah Sdr. Iwan, saksi ada melihat terdakwa Rohman, Bukhori, Iwan dan Edi Sahputra;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NAZARUDDIN

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Sei Kijang yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 17.00 wib terhadap para terdakwa, EDI SAPUTRA dan IWAN bin ATAN bersama dengan AKP AMRIL, FIKTOR HENDRAWAN dan DENI NAVENDRA;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan para terdakwa dan BUKHORI serta IWAN dan mereka sudah lama menjadi Target Operasi Polsek Bandar Seikijang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba jenis shabu di rumah terdakwa ROHMAN, setelah mendapat informasi tersebut saksi berkoordinasi dengan AKP AMRIL kemudian mengumpulkan anggota untuk melakukan penyelidikan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan AKP AMRIL serta beberapa anggota langsung menuju rumah terdakwa ROHMAN untuk melakukan penangkapan, dan selsampainya dirumah terdakwa ROHMAN, terdakwa BUKHORI, Sdr. IWAN dan Sdr. EDI SAPUTRA sedang duduk didalam rumah terdakwa ROHMAN dengan posisi di ruang tamu sedangkan terdakwa ROHMAN sedang berada didepan rumah, lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan IWAN beserta EDI SAPUTRA tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ROHMAN dengan disaksikan oleh Ketua RW yaitu saksi BAHARUDIN dan Kepala Desa Muda Setia yaitu MUSLIM dan ikut disaksikan oleh terdakwa ROHMAN yang mana ditemukan 2 paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar tepatnya diatas tanah, dan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah lemari ROHMAN



ditemukan asbak dan bekas puntungan rokok dan potongan pipet kaca pirex;

- Bahwa saat itu para terdakwa dan sdr. IWAN beserta BUKHORI tidak mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, akan tetapi terdakwa ROHMAN mengakui bahwa terdakwa ROHMAN menggunakan narkoba jenis shabu, dan potongan kaca pirex tersebut adalah bekas terdakwa gunakan ketika mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah terdakwa ROHMAN hanya terdakwa ROHMAN bersama dengan istri dan anaknya.
- Bahwa kemudian para terdakwa, IWAN dan EDI SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke polsek Bandar Seikijang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada hari Jumat kepada para terdakwa dan sdr. IWAN beserta BUKHORI dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium UPT Kesehatan dan Lingkungan di Pekanbaru dan para terdakwa beserta IWAN hasilnya positif AMPHETAMINE dan EDI SAPUTRA dengan hasil negatif;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DENI NAVENDRA bin ABU HASAN

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Sei Kijang yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 17.00 wib terhadap para terdakwa, EDI SAPUTRA dan IWAN bin ATAN bersama dengan AKP AMRIL, FIKTOR HENDRAWAN dan NAZARUDDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan para terdakwa dan BUKHORI serta IWAN dan mereka sudah lama menjadi Target Operasi Polsek Bandar Seikijang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba jenis shabu di rumah terdakwa ROHMAN, setelah mendapat informasi



tersebut saksi berkoordinasi dengan AKP AMRIL kemudian mengumpulkan anggota untuk melakukan penyelidikan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan AKP AMRIL serta beberapa anggota langsung menuju rumah terdakwa ROHMAN untuk melakukan penangkapan, dan selsampainya di rumah terdakwa ROHMAN, terdakwa BUKHORI, Sdr. IWAN dan Sdr. EDI SAPUTRA sedang duduk didalam rumah terdakwa ROHMAN dengan posisi di ruang tamu sedangkan terdakwa ROHMAN sedang berada didepan rumah, lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan IWAN beserta EDI SAPUTRA tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ROHMAN dengan disaksikan oleh Ketua RW yaitu saksi BAHARUDIN dan Kepala Desa Muda Setia yaitu MUSLIM dan ikut disaksikan oleh terdakwa ROHMAN yang mana ditemukan 2 paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar tepatnya diatas tanah, dan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah lemari ROHMAN ditemukan asbak dan bekas puntungan rokok dan potongan pipet kaca pirex;

- Bahwa saat itu para terdakwa dan sdr. IWAN beserta BUKHORI tidak mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, akan tetapi terdakwa ROHMAN mengakui bahwa terdakwa ROHMAN menggunakan narkoba jenis shabu, dan potongan kaca pirex tersebut adalah bekas terdakwa gunakan ketika mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah terdakwa ROHMAN hanya terdakwa ROHMAN bersama dengan istri dan anaknya.
- Bahwa kemudian para terdakwa, IWAN dan EDI SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke polsek Bandar Seikijang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada hari Jumat kepada para terdakwa dan sdr. IWAN beserta BUKHORI dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium UPT Kesehatan dan Lingkungan di Pekanbaru dan para terdakwa



beserta IWAN hasilnya positif AMPHETAMINE dan EDI SAPUTRA dengan hasil negatif;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi FIKTOR HENDRAWAN bin JUNAIDI

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Sei Kijang yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 17.00 wib terhadap para terdakwa, EDI SAPUTRA dan IWAN bin ATAN bersama dengan AKP AMRIL, DENI dan NAZARUDDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan BUKHORI serta IWAN dan mereka sudah lama menjadi Target Operasi Polsek Bandar Seikijang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba jenis shabu di rumah terdakwa ROHMAN, setelah mendapat informasi tersebut saksi berkoordinasi dengan AKP AMRIL kemudian mengumpulkan anggota untuk melakukan penyelidikan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan AKP AMRIL serta beberapa anggota langsung menuju rumah terdakwa ROHMAN untuk melakukan penangkapan, dan selsampainya di rumah terdakwa ROHMAN, terdakwa BUKHORI, Sdr. IWAN dan Sdr. EDI SAPUTRA sedang duduk didalam rumah terdakwa ROHMAN dengan posisi di ruang tamu sedangkan terdakwa ROHMAN sedang berada didepan rumah, lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan IWAN beserta EDI SAPUTRA tidak ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ROHMAN dengan disaksikan oleh Ketua RW yaitu saksi BAHARUDIN dan Kepala Desa Muda Setia yaitu MUSLIM dan ikut disaksikan oleh terdakwa ROHMAN yang mana ditemukan 2 paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah jendela kamar bagian luar tepatnya diatas tanah, dan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah lemari ROHMAN



ditemukan asbak dan bekas puntungan rokok dan potongan pipet kaca pirex;

- Bahwa saat itu para terdakwa dan sdr. IWAN beserta BUKHORI tidak mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, akan tetapi terdakwa ROHMAN mengakui bahwa terdakwa ROHMAN menggunakan narkoba jenis shabu, dan potongan kaca pirex tersebut adalah bekas terdakwa gunakan ketika mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah terdakwa ROHMAN hanya terdakwa ROHMAN bersama dengan istri dan anaknya.
- Bahwa kemudian para terdakwa, IWAN dan EDI SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke polsek Bandar Seikijang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada hari Jumat kepada para terdakwa dan sdr. IWAN beserta BUKHORI dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium UPT Kesehatan dan Lingkungan di Pekanbaru dan para terdakwa beserta IWAN hasilnya positif AMPHETAMINE dan EDI SAPUTRA dengan hasil negatif;

7. Saksi EDI SAPUTRA NASUTION

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa Rohman, di Jalan Lintas Timur KM 31-32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, saksi ditangkap oleh petugas Polsek Bandar Seikijang;
- Bahwa saat itu saksi, IWAN dan terdakwa BUKHORI sedang bertamu kerumah terdakwa ROHMAN, dan pada saat itu posisi berada di ruang tamu, sedangkan terdakwa ROHMAN berada di teras rumah sedang menimbang berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ROHMAN sekitar 1 bulan, IWAN kenal selama 2 minggu dan terdakwa BUKHORI sudah 3 bulan dan berhubungan baik karena hubungan pekerjaan;
- Bahwa pihak Polsek Seikijang ada melakukan penggeledahan dan menemukan 2 paket shabu di samping rumah dibawah jendela kamar



terdakwa Rohman, namun saksi tidak mengetahui kepemilikan narkoba shabu tersebut.

- Saksi menerangkan tidak mengetahui para terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Saksi menerangkan shabu-shabu yang ditemukan di rumah terdakwa ROHMAN berupa 2 paket kecil.
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi bersama dengan para terdakwa dan saksi Iwan hanya di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat para terdakwa dan sdr. IWAN beserta BUKHORI dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium UPT Kesehatan dan Lingkungan di Pekanbaru dan para terdakwa beserta IWAN hasilnya positif AMPHETAMINE dan saksi sendiri dengan hasil negatif;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- a. 2 (dua) paket kecil yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan rincian :
 - Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,08 Gram.
 - Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,50 Gram
- b. 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan pipet kaca atau kacapires dan puntungan rokok.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dipersidangan dan para terdakwa, sehingga



dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, telah dibacakan di depan persidangan

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : No. 141/02.1700.02/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti, berupa : 2 (dua) paket / bungkus kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, salah satunya dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,08 Gram.
 - b. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,50 Gram.
2. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.81.2014 Tanggal 17 Maret 2014 An. ROHMAN Bin KARDI, Dkk, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputi I Menejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0758/0029.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 terhadap sampel urine, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i ROHMAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamine.



4. Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0757/0028.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 terhadap sampel urine, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i BUKHORI TARIGAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamine.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **ROHMAN Bin KARDI**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa, terdakwa II. BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN dan Sdr. IWAN Bin H. ATAN AZIZ (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta saksi EDI SAPUTRA NASUTION Bin EFENDI NASUTION ditangkap oleh Kaplosek Amril, saksi NAZARUDDIN, S.E., Bin SUHARMAN, saksi DENI NAVENDRA Bin ABU HASAN dan saksi FIKTOR HENDRAWAN Bin JUNAIDI dari Polsek Bandar Sei Kijang di rumah terdakwa di Jalan Lintas Timur KM 31-32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah sedang menimbang sawit, sedangkan yang lainnya berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas dari Polsek Seikijang tersebut langsung masuk kerumah terdakwa. Tidak lama kemudian ada yang keluar dan menyuruh terdakwa masuk dan langsung memukuli terdakwa dan menodongkan senjatanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggeledahan yang dilakukan para petugas Polsek tersebut, sebab terdakwa dan teman-teman terdakwa tetap diruang tamu rumah terdakwa. Tidak berapa lama kemudian datang Ketua RW, Pak Burhanuddin dan Kades Pak Muslim. Selanjutnya



dilakukan lagi penggeledahan dikamar terdakwa dan samping rumah terdakwa di bawah jendela kamar terdakwa;

- Bahwa dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex di dalam asbak rokok yang diletakkan di bawah lemari di dalam kamar rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat dimana kaca pirex ditemukan tepatnya berada diatas tanah. Kaca pirex tersebut adalah merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa seminggu sebelumnya pernah mengonsumsi shabu-shabu dengan tujuan untuk menambah stamina, membuat semangat untuk bekerja.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat dimana kaca pirex ditemukan tepatnya berada diatas tanah adalah bukan milik terdakwa sedangkan asbak yang didalamnya terdapat kaca pirex adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa II. BUKHORI ataupun dengan Sdr. IWAN dan Sdr. EDI SAPUTRA;

2. Terdakwa **II. BUKHORI TARIGAN Bin AHMAD TARIGAN**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa, terdakwa I. Rohman dan Sdr. IWAN Bin H. ATAN AZIZ (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta saksi EDI SAPUTRA NASUTION Bin EFENDI NASUTION ditangkap oleh Kaplosek Amril, saksi NAZARUDDIN, S.E., Bin SUHARMAN, saksi DENI NAVENDRA Bin ABU HASAN dan saksi FIKTOR HENDRAWAN Bin JUNAIDI dari Polsek Bandar Sei Kijang di rumah terdakwa Rohman di Jalan Lintas Timur KM 31-32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;



- Bahwa saat itu terdakwa dan teman yang lain sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Rohman, sedangkan terdakwa Rohman berada diluar sedang menimbang sawit;
- Bahwa saat itu petugas dari Polsek Seikijang tersebut langsung masuk kerumah terdakwa Rohman, langsung memukuli terdakwa dan kawan-kawan. Tidak lama kemudian ada yang keluar dan menyuruh terdakwa rohman masuk dan langsung memukuli terdakwa Rohman dan menodongkan senjatanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggeledahan yang dilakukan para petugas Polsek tersebut, sebab terdakwa dan teman-teman terdakwa tetap diruang tamu rumah terdakwa Rohman. Tidak berapa lama kemudian datang Ketua RW, Pak Burhanuddin dan Kades Pak Muslim. Selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan dikamar terdakwa Rohman dan samping rumah terdakwa di bawah jendela kamar terdakwa Rohman;
- Bahwa dalam kamar terdakwa Rohman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex di dalam asbak rokok yang diletakkan di bawah lemari di dalam kamar rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat dimana kaca pirex ditemukan tepatnya berada diatas tanah. Kaca pirex tersebut adalah merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa dua hari sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan tujuan untuk menambah stamina, membuat semangat untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa Rohman ataupun dengan Sdr. IWAN dan Sdr. EDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Rohman Bin Kardi di Jalan Lintas Timur KM 31-32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar selain para terdakwa, yang turut diamankan pihak kepolisian yaitu Sdr. Iwan dan Edi Sahputra;
- Bahwa benar penangkapan didasarkan atas laporan masyarakat bahwa dirumah terdakwa Rohman sedang ada kegiatan pesta narkoba;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex di dalam asbak rokok yang diletakkan di bawah lemari di dalam kamar rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat pirex ditemukan;
- Bahwa benar pengeledahan/pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan Kepala Desa dan Ketua RW setempat, namun sebelumnya menurut para terdakwa, petugas kepolisian sudah melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa tanpa disaksikan pihak lain;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : No. 141/02.1700.02/2014 Tanggal 07 Maret 2014, yang ditandatangani oleh HENDRA MULYADI, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti, berupa : 2 (dua) paket / bungkus kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, salah satunya dibungkus lagi dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,08 Gram.



- b. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,50 Gram.

dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.81.2014 Tanggal 17 Maret 2014 An. ROHMAN Bin KARDI, Dkk, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputi I Menejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan urine kepada para terdakwa dengan hasil sebagai berikut :
 - Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0758/0029.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 terhadap sampel urine, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i ROHMAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamin;
 - Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0757/0028.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 terhadap sampel urine, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i BUKHORI TARIGAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamine;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan dibawah ini;



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih mendekati fakta dipersidangan, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**setiap penyalah guna**”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap penyalah guna” diartikan sebagai barang siapa atau setiap orang ataupun siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa unsure ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Rohman Bin Kardi dan Bukhori Tarigan Bin Ahmad Tarigan** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, seperti surat dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan dari para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah terdakwa maka jelaslah sudah pengertian **setiap penyalah guna** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan sehingga majelis berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

2. Unsur “**narkotika golongan 1**”

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, para terdakwa ditangkap petugas Polsek Seikijang di rumah terdakwa Rohman Bin Kardi di Jalan Lintas Timur KM 31-32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan karena diduga sedang melakukan pesta narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari pengkapan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex di dalam asbak rokok yang diletakkan di bawah lemari di dalam kamar rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat pirex ditemukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.81.2014 Tanggal 17 Maret 2014 An. ROHMAN Bin KARDI, Dkk, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputy I Menejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0758/0029.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 terhadap sampel urine, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i ROHMAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamine dan Laporan Hasil Uji Narkoba No. 0757/0028.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 terhadap sampel urine, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine



Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i BUKHORI TARIGAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-dua dakwaan Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi bagi diri para terdakwa;

3. Unsur **“bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa mengenai unsure ini, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur ke-2 diatas, diketahui bahwa urine para terdakwa mengandung narkoba jenis amphetamine yang masuk dalam daftar urut No. 61 narkoba golongan 1;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa para terdakwa, sebelum penangkapan memang pernah menggunakan shabu-shabu. Konsumsi shabu-shabu dimaksudkan untuk menambah semangat para terdakwa dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah atas nama masing-masing para terdakwa No. Lab : No. 0757-0758/0028.T/LHU/LKL-PR/III/2014 Tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si selaku Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau diperoleh kesimpulan pada pokoknya menyimpulkan dengan hasil uji urine Positif (+) Amphetamine. Pada saat diperiksa saudara/i ROHMAN tidak bebas dari Narkoba jenis Amphetamine dan Laporan Hasil Uji Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-tiga dakwaan Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menjuntokan Pasal 127 dengan Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah memperhatikan undang-undang aquo, majelis menilai bahwa penggunaan Pasal 132 dimaksud tidak dapat diterapkan dengan Pasal 127. Oleh karenanya majelis tidak akan mempertimbangkan unsur yang terkandung dalam Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, ditemukannya barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat pirex ditemukan sebelumnya. Para terdakwa membantah kepemilikan shabu-shabu yang ditemukan tersebut. Selanjutnya para terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat penangkapan, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan dan Edi Saputra Nasution berada di ruang tamu rumah terdakwa Rohman, sedangkan para penangkap ada yang berkeliling menggeledah seisi rumah terdakwa Rohman tanpa didampingi oleh masyarakat atau pihak diluar petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi Burhanuddin dan Muslim juga menerangkan bahwa pada saat mereka datang ke tempat penangkapan, dilokasi tersebut sudah ramai dengan petugas kepolisian dan masyarakat, selanjutnya saksi-saksi ini diajak masuk kedalam kerumah kelling rumah terdakwa Rohman untuk melakukan pengeledahan hingga akhirnya menemukan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam asbak rokok yang diletakkan di bawah lemari di dalam kamar rumah Terdakwa I. ROHMAN Bin KARDI dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar tempat pirex ditemukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Burhanuddin dan Muslim dan juga keterangan para terdakwa serta ditambah keterangan saksi Yatno Bin M. Nasir yang menerangkan bahwa petugas Polsek Seikijang langsung masuk ke rumah saksi Iwan, padahal rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci dari luar, majelis tidak memperoleh keyakinan bahwa barang bukti berupa 2 (dua)



paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di samping rumah dekat pintu jendela kamar adalah milik para terdakwa. Inilah alasan kenapa majelis lebih cenderung mempertimbangkan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai penerapan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani pengobatan ataupun rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa para terdakwa hanya sesekali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan intensitas yang tidak teratur;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, majelis menilai bahwa ternyata terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah para terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya?

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri para terdakwa oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan terhadap para terdakwa dan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan rincian :
 - Barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,08 Gram.
 - Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,50 Gram
 - 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan pipet kaca atau kacapires dan puntungan rokok.

Adalah alat atau perlengkapan yang digunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rohman Bin Kardi dan terdakwa Bukhori Tarigan Bin Ahmad Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan rincian :
 - Barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu, yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,08 Gram.
 - Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 0,50 Gram;
 - 1 (satu) buah asbak rokok yang berisikan pipet kaca atau kacapires dan puntungan rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, **Selasa tanggal 22 Juli 2014** oleh kami, **MELFIHARYATI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H.,M.H.** dan **MENI WARLIA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, 21 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **BANU LAKSAMANA, S.H.,L.LM.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta hadirnya para terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SANGKOT LUMBAN

TOBING, S.H.,M.H.

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

MELFIHARYATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

USMAN, S.H.